

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku diberbagai negara. Pandiangan (2008:5) menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa Negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara tidak mengenakan pajak. Tiap Negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan.

Begitu juga di Indonesia yang membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahun, untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Sumber dana pemerintah Indonesia dapat diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut ada pajak penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo,2009:162).

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan; penyelenggara kegiatan (Mardiasmo,2009:164).

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak (*tax planning*). Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *Tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy,2009:7).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91) perencanaan pajak PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu:

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan)

Metode dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.

2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

Metode dimana PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang tidak dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial.

3. *Gross Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang utuh dan karyawan juga akan memperoleh tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif.

Dengan memilih salah satu dari perhitungan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT. Morita Tjokro Gearindo)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di sebelumnya, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah, “Bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan sebagai upaya legal untuk penghematan jumlah Pajak Penghasilan terutang bagi PT. Morita Tjokro Gearindo?”.

1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka spesifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Morita Tjokro Gearindo?
2. Apakah terdapat alternatif lain untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan 21 yang dapat dilakukan oleh PT. Morita Tjokro Gearindo?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh alternatif tersebut bagi PT. Morita Tjokro Gearindo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui data gaji karyawan dan komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan yang kemudian digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Mengetahui alternatif lain yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan 21.

3. Mengetahui dampak yang dihasilkan oleh alternatif tersebut untuk penghematan pembayaran pajak perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk:

1. Bagi peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Morita Tjokro Gearindodalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.